



P U T U S A N
Nomor 436/Pid.B/2015/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL MAJID bin WAJAROHUM;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/26 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Margomulyo RT. 12 Desa Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Guru;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:

1. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: SUPRIYANA, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat-Legal Consultants Supriyana & Partners yang berkedudukan di Jl. A. Wahab Syahrani No. 188 kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 Oktober 2015 dengan nomor: W18-U4/168/HK.02.1/X/2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 436/Pid.B/2015/PN.Trg., tanggal 2 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 436/Pen.Pid./2015/PN.Trg., tanggal 2 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL MAJID bin WAJAROHUM, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID bin WAJAROHUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaan menyebabkan kebakaran, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MAJID bin WAJAROHUM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik sisa puing-puing kebakaran (arang, abu),
 - 1 (satu) batang sisa kayu kebakaran,
 - 1 (satu) kantong plastik kertas-kertas sisa kebakaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, sebagaimana surat pembelaannya (pledooi) tertanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

ANALISIS HUKUM:

Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak kesimpulan Penuntut Umum tersebut, dengan didasarkan pada analisa hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHP.

1. Unsur “barangsiapa”

Berbeda dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti, Penasihat Hukum Terdakwa



berpendapat bahwa permasalahan terbukti tidaknya unsur ini hanyalah relevan apabila unsur-unsur yang mengikutinya telah terbukti lebih dahulu. Mengapa demikian? Karena unsur ini sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan elemen inti dalam rumusan tindak pidana.

2. Unsur **“karena kealpaannya menyebabkan kebakaran jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”**

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum pada surat tuntutan halaman 8 (delapan) yang menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tidaklah didukung atau didahului dengan analisa yuridis yang memadai dan menguraikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dalam di persidangan.

Hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, namun diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan adalah*kemudian Terdakwa berinisiatif mengusirnya dengan cara membakar piring yang di atasnya ada telor yang menyebabkan keluar asap banyak dimana Terdakwa berhadapan dengan asap tersebut mengusir tawon kemudian Terdakwa membakar 3 buah piring telor yang pertama diletakkan dalam ruangan di lantai kelas IV, yang ke dua Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hardian Hadi untuk diletakkan di dalam lemari tempat sarang tawon, sedangkan yang ke tiga diletakkan di depan kelas*

Yang dimaksud dengan karena kealpaan (culpa) adalah sikap yang kurang hati-hati, kurang memahami keadaan seharusnya kalau ada sikap hati-hati tentu dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Pada umumnya kelapaaan (culpa) dibedakan atas:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat (Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke tiga 2006, hal. 26).

Bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan kebakaran kelas IV, V, dan ruang kantor SDN 010 Desa Sambera Baru kec. Marangkayu terjadi hari Senin 27 April 2015 sekitar jam 16.00 wita atau sekitar 4 (empat) jam setelah pemadaman yang dilakukan Abdul Hardian Hadi dan saksi Kasmuri atau sekitar 90 (sembilan puluh) menit kemudian setelah orang yang terakhir meninggalkan sekolah, yaitu saksi Abdul Naseq yang pada hari itu baru pulang meninggalkan sekolah sekitar jam 14.30 wita. Saksi Saenuddin dan saksi Syamsudin yang melihat langsung kebakaran menerangkan sekitar jam 16.00 wita melihat api sudah langsung membesar membakar ruang kelas IV dan V dan baru padam sekitar jam 18.00 wita. Setelah api padam para warga langsung merobohkan dinding bangunan yang terbakar hingga rata dengan alasan agar aman.

Saksi Abdul Naseq penjaga sekolah yang bertugas membuka dan menutup jendela dan pintu sekolah, pada hari Senin 27 April 2015 sekitar jam 13.00 wita memasuki ruang kelas IV untuk menutup jendela dan pintu ruang kelas IV dan V. Saat Saksi Addul Naseq akan menutup jendela dan pintu ruang kelas IV melihat ruang kelas IV dan lemari yang ada di ruang kelas IV basah bekas siraman air. Saksi Abdul Naseq tidak melihat ada asap maupun bara



api yang masih keluar dari bekas siraman, baik yang ada di lemari maupun di ruang kelas dan saksi memastikan saat menutup jendela dan pintu di ruang kelas IV dan V tidak ada asap maupun bara api dalam ruang kelas.

Keterangan saksi Abdul Naseq bersesuaian dengan keterangan saksi Kasmuri dan saksi Abdul Hardian Hadi tidak disumpah, sehingga keterangannya menjadi petunjuk dimana sekitar jam 11.00 wita saksi membantu saksi Abdul Hardian Hadi yang disuruh Terdakwa untuk mematikan asap dari lemari yang diasapi dengan piring telur karena Terdakwa diberitahu anak-anak bahwa di ruang kelas IV banyak asap. Saksi Kasmuri yang juga diberitahu oleh anak-anak di ruang kelas IV banyak asap turut membantu mematikan asap dengan menyiram sebanyak tiga kali atau tiga ember ukuran besar ke lemari yang banyak mengeluarkan asap dan memastikan asap telah padam. Demikian juga dengan saksi Abdul Hardian Hadi menyiram dengan beberapa kali dan memastikan asap sudah mati. Pada saat saksi Kasmuri dan saksi Abdul Hardian Hadi mengambil air untuk menyiram api dan asap, Terdakwalah yang mengalirkan air dari kran air di depan kelas IV. Terdakwa tidak ikut menyiramkan air ke dalam lemari karena Terdakwa trauma dan takut diserang tawon.

Oleh karena sudah dipastikan api dan asap di ruang kelas IV sudah mati oleh saksi Kasmuri dan saksi Abdul Hardian Hadi, sekitar jam 11.30 wita Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan saksi Kasmuri pulang ke rumah sekitar jam 12.00 wita.

Bahwa dengan adanya perintah Terdakwa kepada saksi Abdul Hardian Hadi agar menyiram sumber asap yang berada di kelas IV dan kemudian dibantu oleh saksi Kasmuri dan menyatakan asap maupun api sudah benar-benar mati/padam dan sekitar jam 13.00 wita saksi Abdul Naseq melihat banyak bekas siraman air di ruang kelas IV dan tidak melihat ada asap maupun api di ruang kelas IV dan sampai saksi Abdul Naseq pulang sekitar jam 14.30 wita tidak melihat dan mencium ada asap maupun api dari ruang kelas IV, **adalah fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan kealpaan.**

3. Unsur **“menyebabkan kebakaran jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”**

Bahwa setelah bangunan sisa kebakaran dirobohkan warga barulah pihak kepolisian Polres Bontang datang melakukan olah TKP sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP kebakaran SDN 010 Marangkayu yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Fitrianto, pemeriksa Iwan Aruswandi bagian Identifikasi Polres Bontang yang diketahui oleh Ade Hari Sistriawan, S.S., M.H., Kasat Reskrim Polres Bontang dan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, kesimpulan tersebut saling bertentangan, yaitu:

Kesimpulan pertama menyatakan, “bahwa Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tidak bisa ditentukan dari tingkat kerusakan kebakaran atau pola penjaralan api di tempat kejadian perkara karena tempat kejadian perkara telah rusak/tidak status quo”.

Kesimpulan ke dua menyatakan, “ bahwa berdasar analisis dari data teknik lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berasal dari ruang kelas IV (empat) akibat dari “open flame” bara/nyala api terbuka dari piring telur yang dibakar dan ditaruh di ruang kelas IV kemudian berkembang membakar media bakar sekitar, seperti kayu, kertas, dan lain-lain.

Bahwa sebagai penjelasan kesimpulan pertama dalam berita acara pemeriksaan TKP halaman 6 (enam) angka 2 (dua) dijelaskan bahwa untuk menganalisa dan menentukan pola penjaralan api kebakaran berdasarkan tingkat kerusakan kebakaran, fuel load, tingkat pengarangan/pengikisan pada kayu, tingkat pemanasan/penjelagaan pada dinding tembok, tingkat pemanasan/pembengkokkan pada besi dan tingkat kerusakan kebakaran pada



tumpukan barang-barang. Terkait perihal tersebut pada saat tim melakukan pemeriksaan keadaan tempat kejadian perkara tidak terjaga status quo nya walaupun telah dipasang garis polisi/polis line dinding tembok bangunan keseluruhan telah dirobuhkan material bekas kebakaran seperti kayu, atap seng, kursi siswa, dan lain-lainnya telah dibersihkan, sehingga **lokasi api pertama kebakaran (LAPK) tidak bisa ditentukan dari tingkat kerusakan kebakaran atau pola penjalaran api di tempat kejadian perkara karena tempat kejadian perkara telah rusak/tidak status quo.**

Bahwa terhadap kesimpulan ke dua dalam berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) halaman 6 (enam) diberikan penjelasan, sebagai berikut: **“Bahwa berdasarkan keterangan para saksi lokasi api pertama kebakaran berada di ruang kelas IV (empat) yang diduga disebabkan oleh bara/ api dari piring telor yang dibakar kemudian ditaruh di dalam lemari dan di lantai ruang kelas IV (empat) untuk mengusir tawon”.**

Kesimpulan demikian bertentangan dengan fakta persidangan. Saksi Saenuddin, saksi Syamsudin dan saksi Abdul Hardian Hadi secara tegas menerangkan tidak mengetahui dari mana asal api berasal dan apa penyebab kebakaran saksi juga tidak mengetahui. Saksi Abdul Hardian Hadi dan saksi Kasmuri secara tegas menerangkan bahwa api/asap sudah disiram air dan dipastikan sudah padam/mati. Demikian juga dengan saksi Abdul Naseq dengan tegas menerangkan bahwa saat menutup pintu dan jendela ruang kelas IV sampai dengan pulang sekitar jam 14.30 wita tidak melihat atau mencium asap maupun api di ruang kelas IV.

Bahwa untuk membuktikan sumber api dari mana berasal tidak cukup hanya dengan proses identifikasi di TKP oleh pihak pemeriksa kepolisian, namun haruslah dilanjutkan dengan pembuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana maksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa berdasar fakta persidangan dan tidak adanya bukti pemeriksaan ilmiah melalui pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Berita Acara Pemeriksaan TKP kebakaran SDN 010 Marangkayu yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Fitrianto, pemeriksa Iwan Aruswandi Bagian Identifikasi Polres Bontang yang diketahui oleh Ade Hari Sistriawan, S.S., M.H., Kasat Reskrim Polres Bontang, **sangat beralasan untuk dikesampingkan.**

KESIMPULAN:

Setelah dengan panjang lebar telah kami sampaikan nota pembelaan (pleidoi) atas surat tuntutan Penuntut Umum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya menyuruh bukan sebagai pelaku pengasapan tawon di ruang kelas IV dan terdakwa telah menyuruh mematikan/memadamkan asap atau api, oleh karenanya tidak terdapat unsur kealpaan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Bahwa asal api atau sumber api yang membakar ruang kelas IV, V, dan kantor SDN 010 Desa Sambera Baru kec. Marangkayu tidak diketahui secara pasti.

PERMOHONAN:

Berdasarkan pembelaan sebagaimana telah diuraikan di atas sangatlah wajar dan berdasar bagi kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid bin Wajarohum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Majid bin Wajarohum dari dakwaan (vrisjpraak).
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.
4. Memerintahkan Terdakwa Abdul Majid bin Wajarohum dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam tuntutan pidana yang telah diajukannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-428/TNGGA/09/2015, tanggal 18 September 2015, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL MAJID bin WAJAROHUM pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dalam tahun 2015 bertempat di SDN 010 Desa Sambera Baru RT. 11 kecamatan Marang Kayu kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"karena kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati"* yang dilakukan para Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai guru di SDN 010 Desa Sambera yang merupakan Wali Kelas IV mendapati di lemari yang sudah tidak terpakai di kelas IV ada sarang tawon karena mengganggu kegiatan belajar mengajar karena tawon tersebut berterbangan masuk ke kelas IV dan kelas V pada saat jam belajar kemudian terdakwa berinisiatif mengusirnya dengan cara membakar piring yang di atasnya ada telur yang menyebabkan keluar asap banyak dimana terdakwa berharap dengan asap tersebut mengusir tawon kemudian terdakwa membakar 3 buah piring telur yang pertama diletakkan di dalam ruangan di lantai kelas IV, yang ke dua terdakwa menyuruh saksi Abdul Hardian Hadi untuk diletakkan di dalam lemari tempat sarang tawon, sedangkan yang ke tiga diletakkan di depan kelas IV kemudian tidak lama setelah itu sebelum pulang sekolah terdakwa menyuruh para murid untuk memadamkan piring telur/baru api yang terbakar dengan cara menyiram dengan air dimana terdakwa yang membuka keran, namun tidak ikut mematin piring telur yang terbakar karena takut disengat tawon di mana seharusnya terdakwa memastikan piring telur yang terbakar/baru api tersebut benar-benar padam malah pulang bersama-sama dengan para murid dan benar saja sore hari sekitar jam 16.00 wita ruangan kelas IV dan kelas V dan ruangan kantor kebakaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP kebakaran bangunan SDN 010 Marang Kayu yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa Fitrianto, Pemeriksa Iwan Aruswandi bagian identifikasi Polres Bontang dan mengetahui Ade Harri Sistriawan, S.S., M.H., Kasatreskrim Polres Bontang, dengan kesimpulan:
 - a. Bahwa Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tidak bisa ditentukan dari tingkat kerusakan kebakaran atau pola penjalaran api di tempat kejadian perkara karena tempat kejadian perkara telah rusak/tidak status quo.
 - b. Berdasarkan analisis data teknik lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berasal dari ruang kelas IV (empat) akibat "open flame" bara/nyala api terbuka dari piring telur yang dibakar dan ditaruh di ruang kelas IV kemudian berkembang membakar media bakar sekitar, seperti kayu, kertas, dan lain-lain (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa SDN 010 Desa Sambera Baru tidak dialiri listrik PLN, namun menggunakan genset, itupun dinyalakan pada waktu tertentu saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan ruangan kelas IV dan kelas V dan ruangan kantor SDN 010 Desa Sambera tidak bisa digunakan lagi dimana kerugian mencapai ± Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Perbuatan terdakwa ABDUL MAJID bin WAJAROHUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan masing-masing dengan disumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi SARPON BUDIYANTON bin SAKIBAN:

- Bahwa gedung sekolah SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, 1 (satu) unit gedung sekolah SDN 010 Sambera baru yang terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang guru habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, selain membakar 1 (satu) unit gedung tersebut juga membakar meja, kursi, lemari arsip beserta isinya, lemari kelas, lemari perlengkapan, printer, buku kepegawaian, papan data kelas, papan tulis, laptop, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut karena saat terjadi kebakaran tersebut, Saksi sedang berada di kota Bontang dan Saksi mengetahui gedung SDN 010 Sambera Baru terbakar pada hari Senin tanggal 27 April 2015 tersebut karena ditelepon oleh seorang guru yang bernama Farida yang memberitahukan gedung SDN 010 Sambera Baru terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu kebakaran tersebut oleh Saksi Farida karena Saksi adalah Kepala Sekolah di SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Saksi masuk kelas dan mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas IV, kemudian setelah mengajar pelajaran tersebut, Saksi ijin mengikuti rapat di kantor dinas pendidikan di kecamatan Marangkayu setelah itu Saksi bersama Bendahara sekolah yang bernama Hijratul Aini mengambil uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bank Kaltim kecamatan Marangkayu kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah dan selanjutnya pergi ke kota Bontang hingga ketika berada di Bontang mendapat telepon dari Saksi Farida yang memberitahu SDN 010 Sambera Baru terbakar;
- Bahwa pada saat Saksi mengajar di kelas IV SDN 010 Sambera Baru pada hari Senin tanggal 27 April 2015 pagi hari, di dalam kelas tersebut ada tawon yang beterbangan yang berasal dari sarang tawon yang berada di dalam salah satu lemari yang sudah tidak terpakai yang terletak di sebelah kiri pintu masuk di ruang kelas IV;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengajar bahasa Indonesia di kelas IV dan sebelum Saksi pergi ke kantor dinas pendidikan kecamatan Marangkayu sekitar pukul 10.15 WITA, Saksi melihat ada seorang guru, yaitu Terdakwa membakar piring telor yang kemudian diletakkan di depan kelas IV, sehingga ketika melihat hal itu Saksi menegur dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mematikan piring telor tersebut dan Terdakwa mematikan dan mengambil piring telor tersebut dari dalam kelas IV dan mematakannya kemudian dibuang di halaman;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dan mematikan piring telor yang terbakar, Saksi melihat sudah tidak ada api lagi dari piring telor tersebut kemudian Saksi meninggalkan SDN 010 Sambera Baru untuk mengikuti rapat di kantor dinas pendidikan kecamatan Marangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada api atau asap atau piring telor yang terbakar selain piring telor yang telah dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan wali kelas IV SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa di SDN 010 Sambera Baru ada seorang penjaga sekolah yang bertugas membuka dan menutup gerbang sekolah serta membersihkan ruang kelas;
- Bahwa nama penjaga sekolah tersebut adalah Abdul Nasek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjaga sekolah membuka gerbang sekolah pagi hari sebelum murid-murid datang dan menutup gerbang ketika murid-murid dan guru sudah pulang;
- Bahwa di gedung SDN 010 Sambera Baru belum dialiri listrik dan hanya menggunakan genset, tetapi pada hari terjadinya kebakaran tersebut, genset tidak dinyalakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAENUDDIN bin USMAN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA gedung sekolah SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang guru habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika terjadi kebakaran tersebut karena rumah Saksi di dekat dengan gedung SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut, tepatnya di belakangnya dengan jarak sekitar 50 M (lima puluh meter);
- Bahwa Saksi melihat kebakaran tersebut sampai datang pemadam kebakaran dan sampai api padam;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut karena Saksi ketika itu melihat gedung SDN 010 Sambera Baru sudah terbakar dan apinya sudah besar;
- Bahwa ketika melihat kebakaran tersebut, Saksi melihat dari ventilasi ruang kelas IV terlihat api membakar plafon dan ruang kelas V belum terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang terbakar kelas IV dan V karena Saksi sering ke sekolah tersebut karena anak Saksi bersekolah di SDN 010 Sambera Baru kelas III;
- Bahwa Saksi ketika itu berteriak-teriak memberitahukan adanya kebakaran dan teman Saksi membunyikan lonceng sekolah untuk memberitahukan kepada masyarakat adanya kebakaran selanjutnya Saksi ikut mencari air untuk memadamkan api yang membakar bangunan SDN 010 Sambera Baru tersebut;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran, Saksi melihat ada guru dan penjaga sekolah SDN 010 Sambera Baru yang datang, yaitu yang bernama Farida dan Nasek;
- Bahwa api padam sekitar pukul 21.00 WITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUMALI bin RADJI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA sekolah SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang kantor guru dan bangunan tersebut habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika terjadi kebakaran tersebut karena ketika terjadi kebakaran Saksi sedang di rumah Saksi Saenuddin yang dekat dengan bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut, tepatnya di belakangnya dan mendengar ada suara istri Saksi Saenuddin berteriak minta tolong, "tolong-tolong! Sekolah kebakaran!", sehingga ketika Saksi menoleh ke arah suara istri Saksi Saenuddin yang meminta tolong tersebut dan melihat ada api di bangunan SDN 010 Sambera Baru dan Saksi berlari ke arah bangunan sekolah SDN 010 Sambera Baru dan berteriak-teriak sambil membunyikan lonceng di sekolah SDN 010 Sambera Baru tersebut untuk meminta bantuan masyarakat sekitar;
- Bahwa pada pukul 18.00 WITA datang pemadam kebakaran dan berhasil memadamkan api pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut karena Saksi ketika itu melihat gedung SDN 010 Sambera Baru sudah terbakar dan apinya sudah besar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAMSUDDIN bin HASBULLAH:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 bangunan SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa kejadian terbakarnya bangunan SDN 010 Sambera Baru tersebut jamnya Saksi lupa, tapi terjadi sebelum maghrib;
- Bahwa bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang guru habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika terjadi kebakaran tersebut karena pada saat terjadi kebakaran rumah Saksi sedang membersihkan ilalang liar di dekat dengan gedung SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut,



tepatnya di belakangnya dan ketika itu mendengar suara Saksi Rohati yang berteriak-teriak memberitahukan sekolahan kebakaran, sehingga Saksi melihat ke arah SDN 010 Sambera Baru dan melihat api sudah membakar bangunan SDN 010 Sambera Baru tersebut kemudian Saksi berlari menuju ke SDN 010 Sambera Baru dan memukul lonceng di sekolah tersebut untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitarnya kemudian datang masyarakat untuk berusaha memadamkan api yang membakar bangunan SDN 010 Sambera Baru tersebut;

- Bahwa api padam sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa ketika sudah padam, bangunan yang habis terbakar adalah ruang kelas IV dan V serta ruang kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut karena Saksi ketika itu melihat gedung SDN 010 Sambera Baru sudah terbakar dan apinya sudah besar;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran, Saksi melihat ada guru dan penjaga sekolah SDN 010 Sambera Baru yang datang, yaitu yang bernama Farida, Terdakwa, dan Nasek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ROHATI binti SUMADI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bangunan SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang guru habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika terjadi kebakaran tersebut karena pada saat terjadi kebakaran Saksi sedang pulang dari menyadap karet yang tidak jauh dari SDN 010 Sambera Baru dan rumah Saksi juga dekat dengan SDN 010 Sambera Baru. Saat itu Saksi melihat ada asap kemudian Saksi melihat dan ternyata ada api membakar bangunan SDN 010 Sambera Baru, sehingga Saksi berteriak-teriak minta tolong dan memanggil anak Saksi yang bernama Toni agar dipanggilkan penjaga sekolah SDN 010 Sambera Baru tersebut dan Saksi melihat suami Saksi, yaitu Saksi Saenuddin lari keluar rumah dan menuju ke bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena begitu suami Saksi bersama Saksi Sumali dan Saksi Syamsuddin lari menuju ke bangunan



SDN 010 Sambera Baru yang terbakar, Saksi hanya duduk di depan rumah sambil menggendong anak Saksi karena ketakutan;

- Bahwa Bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar adalah ruang kelas IV, ruang kelas V, dan kantor;
- Bahwa api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran, SDN 010 Sambera Baru sudah kosong karena kegiatan belajar-mengajar sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi FARIDA SETIANINGSIH binti ANDI ROSID:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bangunan SDN 010 Sambera Baru terbakar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika terjadi kebakaran tersebut karena pada saat mendengar kabar SDN 010 Sambera Baru terbakar, Saksi mendatangi SDN 010 tersebut dan melihat api sudah membakar bangunan SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang guru habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ruangan yang terbakar karena Saksi adalah wali kelas V SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar di SDN 010 Sambera Baru karena sudah di luar jam sekolah;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar di SDN 010 Sambera Baru pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sebelum terjadi kebakaran dimulai pukul 07.25 WITA diawali dengan upacara bendera selanjutnya setelah upacara bendera selesai sekitar pukul 08.00 WITA Saksi masuk ke kelas V untuk mengajar pelajaran pertama, yaitu IPA sampai dengan pukul 09.15 WITA, setelah itu jam istirahat. Setelah jam istirahat, kelas dimulai lagi pukul 09.45 WITA dan Saksi masuk ke kelas V lagi dengan mengajar mata pelajaran IPS sampai dengan jam istirahat jam ke dua, yaitu pukul 11.00 WITA. Setelah jam istirahat, pelajaran ke tiga, yaitu Agama tidak dilaksanakan karena murid-murid disuruh pulang awal karena ada gangguan adanya tawon yang beterbangan di sekitar kelas;
- Bahwa setahu Saksi, tawon-tawon tersebut berasal dari ruang kelas IV;



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada orang yang berusaha mengusir tawon dengan mengasapi dengan cara membakar piring telur, tetapi saksi tidak tahu orang yang membakar piring telur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membakar piring telur untuk mengasapi tawon, tetapi Saksi hanya melihat ketika hendak menuju lapangan upacara sekitar pukul 07.25 WITA melihat ada piring telur di sepeda motor merk Suzuki Nex milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Kepala Sekolah, yaitu Saksi Sarpon Budiyo menyuruh Terdakwa untuk mematikan api di piring telur;
- Bahwa SDN 010 Sambera Baru belum dialiri listrik dan selama ini sumber listriknya dari genset;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran ataupun asal api yang membakar SDN 010 Sambera Baru tersebut;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran, kegiatan belajar-mengajar sudah tidak ada karena murid-murid dan guru-guru sudah pulang dari pukul 12.00 WITA;
- Bahwa ketika pulang dari SDN 010 Sambera Baru, Saksi tidak melihat asap atau api atau piring telur yang terbakar;
- Bahwa yang pulang terakhir kali dari sekolah adalah Saksi, Terdakwa, dan Pak Kasmuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi AMALUN HAJAH bin MURSALIM:

- Bahwa sekolah Saksi mengalami kebakaran pada hari Senin tanggal 27 April 2015;
- Bahwa sekolah Saksi adalah SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa Saksi adalah murid kelas V yang diajar oleh Ibu Farida;
- Bahwa kebakaran terjadi setelah jam sekolah selesai;
- Bahwa Saksi melihat bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar tersebut terdiri dari ruang kelas IV, kelas V, kelas VI, dan ruang guru;
- Bahwa pada hari itu Saksi pulang sekolah awal, sekitar jam 11.00 WITA karena dipulangkan lebih awal oleh guru karena ada tawon;
- Bahwa pada hari itu sebelum terjadi kebakaran, Saksi masuk sekolah dan mengikuti upacara dan pelajaran sekolah sampai jam istirahat ke dua, yaitu 11.00 WITA;
- Bahwa setelah istirahat jam ke dua seharusnya ada pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi tidak dilanjutkan dan murid-murid disuruh pulang awal karena ada tawon yang beterbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawon yang beterbangan berasal dari ruang kelas IV yang bersebelahan dengan kelas Saksi;
- Bahwa Saksi tahu asal tawon tersebut karena ada yang bilang ada tawon kemudian Saksi melihat sebelum masuk sekolah;
- Bahwa pada saat jam pelajaran ke dua, Saksi melihat Terdakwa membakar piring telur sebanyak 1 (satu) buah kemudian diletakkan di tengah-tengah ruang kelas IV dan ketika pelajaran ke dua selesai, piring telur yang dibakar sudah habis dan mati. Selanjutnya pada jam istirahat ke dua, Terdakwa membakar 2 (dua) piring telur lagi, dimana yang 1 (satu) diletakkan di luar ruangan dan yang 1 (satu) menurut teman-temannya diletakkan di dalam almari yang berada di dalam kelas IV;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa meletakkan piring telur yang dibakar tersebut di dalam lemari;
- Bahwa sebelum pulang, Saksi melihat ada piring telur yang dibakar;
- Bahwa piring telur tersebut dibakar untuk mengusir tawon;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang membakar piring telur karena ketika akan pulang Saksi dari parkir melihat teman Saksi yang bernama Ardi memegang piring telur yang dibakar Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat ada 3 (tiga) piring telur, tetapi yang dibakar hanya 1 (satu) piring telur dan diletakkan di luar kelas;
- Bahwa pada saat Saksi akan pulang, Saksi melihat Terdakwa memanggil teman Saksi yang bernama Ardi untuk mengambil air untuk mematikan piring telur yang dibakar;
- Bahwa pada saat Saksi pulang, piring telur tersebut sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak melihat kebakaran tersebut karena ketika terjadi kebakaran, Saksi berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang memegang piring telur adalah murid-muridnya, sedangkan Terdakwa yang membakar atau menyalakan apinya karena yang minta Terdakwa untuk menyalakan atau membakarnya adalah murid-murid;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan masing-masing tidak disumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HARDIAN HADI bin SAHDAN:

- Bahwa sekolah Saksi mengalami musibah kebakaran;
- Bahwa sekolah Saksi adalah SDN 010 Sambera Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terbakar adalah kelas IV, V, dan VI, juga ruang guru;
 - Bahwa kebakaran terjadi ketika itu pada hari Senin tahun 2015 sebelum kenaikan kelas dan sebelum puasa;
 - Bahwa kebakaran terjadi ketika sudah pulang sekolah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi pulang sekolah jam 12.00 WITA;
 - Bahwa pada saat kebakaran Saksi tidak melihat karena Saksi berada di rumah;
 - Bahwa pada hari sebelum terjadi kebakaran, Saksi masuk sekolah jam 07.00 Wita dan mengikuti upacara selanjutnya Saksi mengikuti pelajaran sampai jam 11.00 Wita atau istirahat ke dua kemudian setelah itu Saksi pulang;
 - Bahwa saat itu pulang jam 11.00 Wita karena dipulangkan awal karena ada tawon beterbangan yang membuat saksi dan teman-teman ketakutan, sehingga mengganggu belajar;
 - Bahwa tawon yang beterbangan tersebut berasal dari ruang kelas IV;
 - Bahwa ketika itu Saksi melihat Terdakwa berusaha mengusir tawon dengan cara membakar piring telur dan mengasapi;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa memberikan piring telur yang sudah dibakar kepada Saksi, Haikal, dan Hajjah untuk mengusir tawon;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menyuruh teman Saksi yang bernama Hajjah membawa piring telur yang sudah dibakar tersebut dan oleh Hajjah kemudian diletakkan di dalam lemari yang berada di dalam ruangan kelas IV;
 - Bahwa sebelum pulang sekolah, Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk mematikan piring telur yang dibakar tadi;
 - Bahwa ketika menyiram piring telur yang terbakar tersebut, Terdakwa yang menyalakan kran air dan Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan dibantu oleh Pak Kasmuri menyiramkan air sebanyak 3 (tiga) ember hingga api di piring telur mati;
 - Bahwa Saksi ketika disuruh meletakkan piring telur yang sudah dibakar tersebut sekitar jam 10.00 WITA karena setelah jam istirahat pertama;
 - Bahwa Saksi melihat piring telur yang ada di lemari dan di lantai kelas sudah diguyur atau disiram oleh Saksi dan Pak Kasmuri hingga apinya mati;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang memegang piring telur adalah murid-muridnya, sedangkan Terdakwa yang membakar atau menyalakan apinya karena yang minta Terdakwa untuk menyalakan atau membakarnya adalah murid-murid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HAIKAL AKMAL bin RUSE:

- Bahwa SDN 010 Sambera Baru mengalami musibah kebakaran pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi adalah murid kelas V SDN Sambera Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut;
- Bahwa bangunan yang terbakar adalah ruang kelas IV, kelas V, dan kantor guru;
- Bahwa pada hari terjadinya kebakaran tersebut, sebelumnya pada pagi hari Saksi berangkat ke sekolah jam 08.00 WITA dan pulang lebih cepat, yaitu jam 12.00 Wita;
- Bahwa Saksi pulang cepat karena terganggu adanya tawon yang berterbangan dan masuk ke kelas Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tawon-tawon tersebut berasal dari ruang kelas IV;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat Terdakwa memerintah teman Saksi untuk membantu mengusir tawon dengan cara membakar piring telur untuk mengasapi tawon;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membakar piring telur dengan cara piring telur dipegang oleh Ardi dan Terdakwa yang menyalakan api dan piring telur dilemparkan oleh Ardi dari tempat parkir ke depan kelas V;
- Bahwa Saksi melihat Ardi melempar piring telur yang dibakar pada jam istirahat ke dua;
- Bahwa sebelum pulang sekolah, Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman untuk menyiram piring telur yang dibakar yang diletakkan di dalam kelas dan di dalam lemari dengan menggunakan ember;
- Bahwa ketika menyiram piring telur yang terbakar, Saksi dan teman-teman Saksi dibantu Pak Kasmuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang memegang piring telur adalah murid-muridnya, sedangkan Terdakwa yang membakar atau menyalakan apinya karena yang minta Terdakwa untuk menyalakan atau membakarnya adalah murid-murid;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan yang keterangannya diberikan di persidangan dengan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi KASMURI bin SAIMIN:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kebakaran di SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa awal Saksi mengetahui SDN 010 terbakar dari Saksi Farida yang menelepon Saksi yang memberitahukan SDN 010 Sambera Baru terbakar, sehingga Saksi langsung menuju ke SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa ketika sampai di SDN 010 Sambera Baru, api sudah membesar dan membakar ruang kelas IV dan V;
- Bahwa Saksi ketika itu ikut membantu memadamkan api bersama warga masyarakat yang ada di situ;
- Bahwa pemadam kebakaran datang sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi berada di lokasi sampai api padam;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani di SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa pada hari terjadi kebakaran tersebut, Saksi masuk ke SDN 010 Sambera Baru dan mengawali kegiatan dengan upacara selanjutnya setelah selesai upacara, Saksi masuk ke kelas untuk belajar sampai pukul 09.30 WITA atau jam istirahat pertama;
- Bahwa pada hari itu pulang sekolah agak awal, yaitu pukul 11.30 WITA karena ada tawon yang beterbangan di dalam kelas IV;
- Bahwa semua murid dipulangkan awal pada hari itu berdasarkan keputusan semua guru;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat ada 1 (satu) piring telur yang dibakar untuk mengasapi tawon-tawon, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membakarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 1 (satu) piring telur yang dibakar tersebut ketika melihat ada asap dari dalam lemari di dalam kelas IV;
- Bahwa ketika akan pulang, Saksi bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang anak muridnya menyiram piring telur yang dibakar tersebut dimana saat itu Terdakwa yang membuka kran air untuk mengisi bak sampah dengan air dan Saksi bersama 3 (tiga) orang muridnya yang mengangkut bak sampah yang berisi air tersebut ke dalam kelas kemudian mengguyur piring telur yang terbakar tersebut beserta lemarinya;
- Bahwa lemari tersebut kosong dan terbuat dari triplek;



- Bahwa Saksi mengguyur piring telur tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik (mendrop) dan setelah Saksi memastikan piring telur tersebut tidak berasap dan tidak ada bara api, Saksi pulang;
- Bahwa sebelum pulang, murid-murid Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa api di piring telur sudah padam;
- Bahwa setelah selesai menyiram piring telur yang terbakar dengan air dan setelah murid-murid Terdakwa pulang, Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi Farida pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memastikan api di piring telur yang dibakar sudah padam atau tidak;

2. Saksi ABDUL NASEK bin KUJAJI:

- Bahwa Saksi adalah penjaga SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tugas Saksi membuka gerbang sekolah dan ruangan kelas kemudian menutupnya lagi ketika jam sekolah selesai;
- Bahwa Saksi biasanya membuka gerbang sekolah dan ruang kelas pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA dan menutupnya kembali pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak menjaga di sekolah terus, tetapi setelah membuka gerbang dan ruang kelas Saksi pulang, selanjutnya datang lagi untuk menutup gerbang sekolah dan ruang kelas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sore hari SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa SDN 010 Sambera Baru terbakar setelah Saksi menutup gerbang sekolah dan ruang kelas;
- Bahwa pada hari terjadinya kebakaran tersebut, Saksi menutup gerbang sekolah dan ruang kelas pukul 13.30 WITA;
- Bahwa ketika menutup gerbang sekolah dan ruang kelas, Saksi tidak melihat ada asap ataupun api ataupun bau benda terbakar;
- Bahwa ketika Saksi akan menutup ruang kelas IV dan ruang kelas V, Saksi melihat ada seorang murid laki-laki yang bernama Ardi sendirian di ruang kelas IV dan ketika Saksi bertanya, "mau apa?", Ardi menjawab, "saya melihat tawon, Om";
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Ardi keluar kelas dan Saksi meminta tolong Ardi membawakan gelas kotor ke tempat cuci piring;
- Bahwa ketika menutup ruang kelas IV, Saksi melihat ada air yang membasahi lantai dan lemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan yang bernama Saksi BIMA RAJAB SEPTIADI bin SAMADI yang keterangannya diberikan di persidangan dengan tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah murid kelas V SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marang Kayu, kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Senin tahun 2015, tanggal dan bulan lupa, SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marang Kayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi kebakaran karena Saksi ada di rumah;
- Bahwa kebakaran terjadi setelah pulang sekolah;
- Bahwa Saksi baru melihat keesokan harinya SDN 010 Sambera Baru, dan hanya ada sisa-sisa kebakaran;
- Bahwa pada hari terjadinya kebakaran tersebut, Saksi masuk sekolah mengikuti upacara dan belajar seperti biasa, tetapi pulanginya lebih awal, setelah jam istirahat ke dua karena ada tawon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang mengusir tawon;
- Bahwa setelah pulang sekolah, Saksi bersama temannya yang bernama Ali kembali ke sekolah untuk bermain bola di lapangan sekolah setelah waktu sholat Dzuhur;
- Bahwa ketika Saksi bersama Ali ada di sekolah, Saksi melihat Ardi sendirian ada di depan kelas IV;
- Bahwa Saksi maupun Ali tidak memanggil Ardi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pak Nasek;
- Bahwa Saksi dan Ali kemudian pulang setelah waktu sholat Azar karena Ali disengat tawon;
- Bahwa ketika Saksi dan Ali datang ke lapangan sekolah, Ardi lebih dulu ada di depan kelas IV;

Menimbang, bahwa telah dibacakan berita acara pemeriksaan TKP Kebakaran Bangunan Sekolah Dasar Negeri 010 Marang Kayu, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh PS. Kaur Identifikasi yang bernama IWAN ARUSANDI dan Fitrianto selaku pemeriksa dengan mengetahui Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bontang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa tempat kejadian perkara (TKP), sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi api pertama kebakaran (LAPK) tidak bisa ditentukan dari tingkat kerusakan kebakaran atau pola penyalaran api di tempat kejadian perkara karena tempat kejadian perkara telah rusak/tidak status quo;
2. Berdasarkan analisa data teknik, lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berasal dari ruang kelas IV (empat) akibat “open flame” bara/nyala api terbuka dari piring telur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibakar dan ditaruh di ruang kelas IV (empat) kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya seperti kertas, kayu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015, SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa terbakarnya SDN 010 Sambera Baru tersebut pada sore hari setelah selesai jam sekolah;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran, Terdakwa sedang ada di Marangkayu mengantar anaknya berobat ke Mantri Tono;
- Bahwa bangunan SDN 010 Sambera Baru yang terbakar terdiri dari ruang kelas IV, kelas V, dan ruang guru;
- Bahwa Terdakwa adalah wali kelas V SDN 010 Sambera Baru;
- Bahwa pada hari terjadinya kebakaran tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2015 tersebut Terdakwa masuk sekolah untuk mengajar murid-murid. Pada hari itu Terdakwa tiba di SDN 010 Sambera Baru pukul 07.30 WITA dan langsung mengikuti upacara bendera dan setelah upacara selesai, Terdakwa masuk kelas IV untuk mengambil tas. Jam pelajaran pertama yang mengajar adalah Pak Sarpon sampai jam istirahat pertama jam 09.15 WITA, jam pelajaran ke dua yang mengajar adalah Bu Ely Puspasari yang selesai sampai jam istirahat ke dua jam 11.00 WITA. Setelah jam istirahat ke dua selesai, sekitar jam 11.30 WITA dilanjutkan jam pelajaran ke tiga, tetapi jam pelajaran ke tiga ditiadakan karena ada gangguan tawon dan berdasarkan kesepakatan guru-guru kegiatan belajar-mengajar tidak dilanjutkan;
- Bahwa menurut murid-murid, tawon tersebut berasal dari lemari yang berada di ruang kelas IV, sehingga Terdakwa berusaha mengusir tawon tersebut yang mengganggu proses belajar mengajar dengan cara membakar piring telur untuk mengasapi tawon;
- Bahwa pada awalnya saat jam pelajaran pertama Terdakwa membakar 1 (satu) buah piring telur dan diletakkan oleh Terdakwa di lantai di depan pintu ruang kelas IV, akan tetapi sebelum habis terbakar, Terdakwa mematikan piring telur tersebut karena disuruh oleh Pak Sarpon dan membuang ke selokan. Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa yang sedang di ruang guru didatangi murid-murid yang mengatakan tawonnya semakin banyak, sehingga Terdakwa menyuruh murid-muridnya mengusir tawon tersebut dengan piring telur yang dibakar, dimana saat itu Terdakwa membakar 3 (tiga) piring telur kemudian murid-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muridnya membawanya dan awalnya Terdakwa tidak tahu murid-muridnya meletakkan di mana;

- Bahwa sebelum pulang sekolah, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengetahui ada piring telur yang diletakkan di dalam lemari oleh Ardi, sehingga Terdakwa menyuruh murid-muridnya diantaranya Ardi, Haikal, dan Hajah untuk mematikan piring telur yang dibakar tadi, termasuk yang ada di dalam lemari dengan dibantu oleh seorang guru yang bernama Pak Kasmuri;
- Bahwa ketika mematikan piring telur yang dibakar tersebut, Terdakwa yang membuka kran air yang ada di depan kelas V untuk mengisi bak sampah yang dijadikan tempat menampung air, sedangkan murid-muridnya, yaitu Abdul Hardian, Haikal, dan Hajah dengan dibantu Pak Kasmuri yang mengangkat bak sampah yang berisi air ke dalam kelas IV dan mengguyur atau menyiramnya;
- Bahwa ketika itu murid-muridnya Terdakwa, yaitu yaitu Abdul Hardian, Haikal, dan Hajah dan Pak Kasmuri mengguyur atau menyiram air ke dalam kelas IV sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik mengangkut air;
- Bahwa setelah selesai menyiramkan air ke dalam ruang kelas IV, Terdakwa menanyakan kepada murid-muridnya apakah api di piring telur sudah mati dan dijawab oleh murid-muridnya tersebut "sudah" kemudian murid-murid pulang selanjutnya Terdakwa bersama Bu Farida dan Pak Kasmuri baru pulang;
- Bahwa sumber listrik di SDN 010 Sambera Baru menggunakan genset karena belum ada aliran listrik PLN masuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam tindak pidana ini, berupa:

- 1 (satu) kantong plastik sisa puing-puing kebakaran (arang, abu),
- 1 (satu) batang sisa kayu kebakaran,
- 1 (satu) kantong plastik kertas-kertas sisa kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA gedung sekolah SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbakar;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, 1 (satu) unit gedung sekolah SDN 010 Sambera baru yang terdiri dari ruang kelas IV dan kelas V serta ruang guru habis terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara belum dialiri listrik dari PLN dan selama ini listrik yang diperlukan oleh SDN 010 Sambera Baru dari genset;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 kegiatan belajar-mengajar di SDN 010 Sambera Baru pulang awal sekitar pukul 12.00 Wita atau setelah jam istirahat ke dua karena ada gangguan tawon yang beterbangan;
- Bahwa pada jam istirahat pertama, sekitar pukul 10.15 WITA, Terdakwa membakar piring telur untuk mengasapi tawon dan diletakkan di dalam kelas IV;
- Bahwa setelah Terdakwa ditegur dan disuruh Kepala Sekolah SDN 010 Sambera Baru, yaitu Saksi Sarpon Budiyanon bin Sakiban untuk mengambil dan mematikan piring telur yang terbakar tersebut, Terdakwa mematikan dan mengambil piring telur tersebut dari dalam kelas IV dan mematakannya kemudian dibuang di halaman;
- Bahwa pada jam istirahat ke dua, Terdakwa membakar 2 (dua) piring telur lagi kemudian memberikan piring telur yang sudah dibakar kepada murid-muridnya, yaitu Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memberikan piring telur yang sudah dibakar kepada Saksi Amalun Hajah bin Mursalim, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan untuk mengusir tawon;
- Bahwa tidak ada yang melihat orang yang meletakkan piring telur yang dibakar tersebut di dalam lemari kelas IV;
- Bahwa sebelum pulang sekolah, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengetahui ada piring telur yang diletakkan di dalam lemari oleh muridnya, sehingga Terdakwa menyuruh murid-muridnya, diantaranya Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim untuk mematikan piring telur yang dibakar tadi, termasuk yang ada di dalam lemari dengan cara diguyur atau disiram air dibantu oleh seorang guru, yaitu Saksi Kasmuri bin Saimin;
- Bahwa ketika mengguyur atau menyiram tempat telur yang dibakar tersebut, Terdakwa yang membuka kran air dan mengisi bak sampah yang digunakan untuk menampung air, sedangkan Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim dengan dibantu oleh Saksi Kasmuri bin Saimin mengangkat dan membawa bak sampah yang berisi air tersebut ke dalam kelas IV dan mengguyur atau menyiram piring telur yang terbakar di dalam kelas dan di dalam lemari kelas IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyiram atau mengguyur piring telur yang dibakar di dalam almari dan kelas IV tersebut, murid-murid Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa api di piring telur sudah mati dan Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa Terdakwa sebelum pulang tidak memeriksa keadaan piring telur yang sebelumnya dibakar yang ada di kelas IV tersebut;
- Berdasarkan analisa data teknik, lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berasal dari ruang kelas IV (empat) akibat “open flame” bara/nyala api terbuka dari piring telur yang dibakar dan ditaruh di ruang kelas IV (empat) kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya seperti kertas, kayu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 188 KUHP mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) **Barangsiapa,**
- 2) **Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir,**
- 3) **Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 188 KUHP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barangsiapa*” dalam undang-undang ini adalah subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barangsiapa*” diartikan sebagai subyek tindak pidana, maka unsur “*barangsiapa*” lebih lanjut diartikan sebagai siapa saja, baik perseorangan maupun korporasi selaku subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan unsur “*barangsiapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan di dalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ABDUL MAJID bin WAJAROHUM, sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya terhadap unsur “*barangsiapa*” menyatakan unsur “*barangsiapa*” tidak terbukti karena untuk permasalahan terbukti-



tidaknya unsur ini hanyalah relevan apabila unsur-unsur yang mengikutinya telah terbukti lebih dulu karena unsur ini sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan elemen inti dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” adalah subyek tindak pidana, sehingga walaupun unsur “barangsiapa” bukanlah inti delik atau tindak pidana, tetapi unsur “barangsiapa” ini perlu dibuktikan lebih dulu karena untuk menghindari terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum orang yang diajukan di persidangan ini sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama ABDUL MAJID bin WAJAROHUM yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas lengkap Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini sama dan sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum terhadap unsur “barangsiapa”, sehingga demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari frasa dan/atau kata “karena kesalahan (kealpaan)” dan “menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir”;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan (kealpaan) yang dirumuskan dalam unsur ini diletakkan atau diikuti dengan frasa atau kata “menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir”, sehingga dari rumusan yang demikian, maka terjadinya “kebakaran, ledakan, atau banjir” haruslah sebagai akibat dari adanya “kesalahan (kealpaan)” dari pelaku atau pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kealpaan” dalam KUHP menurut Memorie van Toelichting (M.v.T.) adalah di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan pihak lain dengan hal kebetulan;

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya kealpaan menurut ilmu pengetahuan hukum dan Jurisprudensi adalah adanya kurang hati-hatian dan kurang penduga-duga;

Menimbang, bahwa kealpaan dalam hukum pidana memiliki 2 (dua) kriteria, yaitu: Kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kealpaan yang disadari” adalah apabila si pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan mengharap bahwa akibat itu tidak akan timbul, sedangkan maksud dari “kealpaan yang tidak disadari” adalah apabila Si Pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa, sehingga Hakim dalam menilai sesuatu perbuatan dengan ukuran penghati-hati atau penduga-duga dengan memperhitungkan segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “kekurang hati-hatian” dari si pembuat dapat digunakan ukuran “apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 16.00 WITA gedung sekolah SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari ruang kelas IV, kelas V, dan ruang guru terbakar dan sebelum terjadi kebakaran pada hari itu sekitar pukul 11.30 wita atau setelah jam istirahat ke-2 (ke dua) ada piring telur yang dibakar untuk mengusir tawon yang dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan TKP Kebakaran SDN 010 Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bontang yang kesimpulannya menyatakan berdasarkan analisa data teknik lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berasal dari ruang kelas IV (empat) akibat “open flame” bara/api terbuka dari piring telur yang dibakar dan ditaruh di ruang kelas IV (empat) kemudian berkembang membakar media bakar sekitarnya, seperti kertas, kayu, dan lain-lain, maka Majelis Hakim menilai kebakaran bangunan SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara tersebut disebabkan dari api yang berada atau membakar piring telur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 11.30 wita atau setelah jam istirahat ke-2 (ke dua) sebelum terjadi kebakaran, Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang murid-muridnya, yaitu Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim untuk meletakkan piring telur yang sudah dibakar oleh Terdakwa di lingkungan SDN 010 Sambera Baru, maka Terdakwa selaku orang yang menyuruh dan juga sebagai guru Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim bertanggungjawab terhadap perbuatan Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melakukan kealpaan berdasarkan fakta dengan adanya perintah Terdakwa kepada saksi Abdul Hardian Hadi agar menyiram sumber asap yang berada di kelas IV dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Saksi Kasmuri dan menyatakan asap maupun api sudah benar-benar mati/padam dan sekitar jam 13.00 wita Saksi Abdul Naseq melihat banyak bekas siraman air di ruang kelas IV dan tidak melihat ada asap maupun api di ruang kelas IV dan sampai Saksi Abdul Naseq pulang sekitar jam 14.30 wita tidak melihat dan mencium ada asap maupun api dari ruang kelas IV;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum ketika sebelum pulang sekolah setelah Terdakwa mengetahui ada piring telur yang di dalam lemari di ruangan kelas IV yang masih terbakar kemudian Terdakwa menyuruh murid-muridnya, diantaranya Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim untuk memadamkan api di piring telur yang terbakar yang ada di dalam lemari di ruangan kelas IV tersebut dengan menyiram air yang selanjutnya setelah Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim dengan dibantu oleh Saksi Kasmuri bin Saimin selesai menyiram piring telur yang terbakar tersebut dan mengatakan apinya sudah padam selanjutnya setelah Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim pulang, Terdakwa juga pulang atau meninggalkan sekolah tanpa memeriksa lagi atau memastikan sendiri apakah api atau bara api yang membakar piring telur sudah benar-benar padam, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan atau tindakan Saksi Abdul Hardian Hadi bin Sahdan, Saksi Haikal Akmal bin Ruse, dan Saksi Amalun Hajah bin Mursalim tersebut tidak melakukan perbuatan yang cukup atau diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang cukup atau diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, maka Terdakwa telah melakukan kealpaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan kealpaan, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa tentang tidak adanya kealpaan pada diri Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya kebakaran SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara terbukti adanya “kesalahan atau kealpaan” pada diri Terdakwa, maka unsur “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir” telah terpenuhi;

3. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat kebakaran tersebut, 1 (satu) unit bangunan SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marangkayu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 1 (satu) ruang kelas IV, 1 (satu) ruang kelas V, dan 1 (satu) ruang guru/kantor habis terbakar dan tidak dapat digunakan atau difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar lagi, sebagaimana fungsi yang semestinya, maka dengan demikian kebakaran tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kebakaran bangunan SDN 010 mengakibatkan bahaya umum bagi barang, maka unsur “Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya telah ditegur oleh Kepala Sekolah SDN 010 Sambera Baru untuk mematikan api di piring telur yang dibakar oleh Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa membakar piring telur di sekolahan karena niatnya untuk mengusir tawon agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar,
- Terdakwa telah berusaha untuk memadamkan piring telur yang dibakar sebelum pulang sekolah dengan menyuruh murid-muridnya menyiram air,
- Terdakwa adalah seorang guru yang tenaganya sangat dibutuhkan di SDN 010 Sambera Baru,
- Terdakwa belum pernah dipidana,
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa: 1 (satu) kantong plastik sisa puing-puing kebakaran, 1 (satu) batang sisa kayu kebakaran, dan 1 (satu) kantong plastik kertas-kertas sisa kebakaran adalah barang-barang yang diperoleh dari akibat kebakaran SDN 010 Sambera Baru, kecamatan Marang Kayu, kabupaten Kutai Kartanegara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 188 KUHP, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID bin WAJAROHUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik sisa puing-puing kebakaran, 1 (satu) batang sisa kayu kebakaran, dan 1 (satu) kantong plastik kertas-kertas sisa kebakaran dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 9 DESEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami TARDI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, Y.F. TRI JOKO G.P., S.H., M.H. dan ARI PRABOWO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 DESEMBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HARIADI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh BAMBANG ARIANTO., S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tenggarong di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Y.F. TRI JOKO G.P., S.H., M.H.

TARDI, S.H.

ARI PRABOWO, S.H.

PANITERA,

HARIADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)